

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
NOMOR:361/PID.B/2024/PN.JMB TENTANG
TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

ZHONA ARISTIAN
NIM. 2000874201251

2024

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ZHONA ARISTIAN
N I M : 2000874201251
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
NOMOR:361/PID.B/2024/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN


Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi, September 2024


Pembimbing Pertama

Menyetujui,

Pembimbing Kedua




(Dr. Nazifah, S.Ip., M.H.)



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ZHONA ARISTIAN
N I M : 2000874201251
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
NOMOR:361/PID.B/2024/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Jumat, 13 September 2024 Pukul 14:00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Sahkan Oleh:

Pembimbing Pertama




(Dr. Nazifah, S.Ip., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, September
2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : ZHONA ARISTIAN
N I M : 2000874201251
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
NOMOR:361/PID.B/2024/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat, Tanggal 13 Bulan September Tahun 2024 Pukul 14.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Ketua	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Nazifah, S.Ip., M.H.	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, September 2024
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ZHONA ARISTIAN
N I M : 2000874201251
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2024

Mahasiswa yang bersangkutan,



(ZHONA ARISTIAN)

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kejahatan yang sering ditemukan biasanya dengan latar belakang adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil. Secara etimologis kejahatan berarti suatu perbuatan seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya, sedangkan secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang anti sosial, yang bertentangan dengan kebiasaan hidup bermasyarakat. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tentang tindak pidana penipuan, Apakah putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tindak pidana penipuan sudah memenuhi rasa keadilan. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statue Apporach*. Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 378 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut secara berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan cukup besar, Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan hendaknya Dalam pertimbangan hakim, semestinya hakim dalam putusan tentunya harus mengedepankan aspek yuridis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) yaitu tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya

Kata Kunci : Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim, Tindak Pidana Penipuan

ABSTRACT

The State of Indonesia is a state of law based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Article 1 Paragraph (3), which states that the State of Indonesia is a state of law. Crimes that are often found are usually based on a desire to fulfill life's needs in the material sector. Etymologically, crime means an act such as stealing, robbing, cheating and so on, while sociologically, crime is seen as an anti-social act, which is contrary to the habits of social life. The issue raised is what is the basis for the legal consideration of the judge's decision Number: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb regarding the crime of fraud, is the judge's decision Number: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb the crime of fraud already fulfill a sense of justice. In writing this thesis the author used the Normative Juridical research type. The approach used in this research is the Statue Approach approach. Based on a consideration of the elements in Article 378 of the Criminal Code, it has been legally and convincingly proven that the defendant has committed a criminal act as charged by the public prosecutor in the first alternative indictment of Article 378 of the Criminal Code and because no excuse has been found which negates the unlawful nature and justification. which eliminates the defendant's guilt, the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, which according to Article 378 of the Criminal Code is punishable by a maximum imprisonment of 4 (four) years. However, in this case the defendant was sentenced to prison for 1 (one) year and 10 (ten) months in prison. The sentence handed down was still too light and not commensurate with the defendant's actions, considering that the defendant carried out this fraudulent act continuously and the value of the losses incurred was quite large, so the judge's sentence which only handed down 1 (one) year and 10 (ten) months in prison was deemed still inadequate. reflects a sense of justice in society. The suggestions put forward should be that in the judge's consideration, the judge in his decision should of course prioritize the juridical aspect based on Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 Article 6 Paragraph (2), namely that no one can be sentenced to a crime, except if the court uses valid evidence according to under the law, to obtain a belief that a person who is deemed to be responsible is guilty of the act for which he or she is charged.

Keywords: *Analysis of Legal Considerations of Judge's Decisions, Crime of Fraud*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM NOMOR : 361/PID.B/2024/ PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN.** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Sekaligus Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nazifah, S.Ip., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kedua Orang Tua Ayahanda M. Aris dan Ibunda Meti Sapniar yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
8. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2024

PENULIS,

ZHONA ARISTIAN
2000874201251

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	18
B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana	21
C. Pengertian Penipuan	27
D. Tindak Pidana Penipuan	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Pengertian Pertimbangan Hakim	33
B. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim.....	34
C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	39

BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM NOMOR:361/PID.B/2024/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
	A. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Penipuan	49
	B. Putusan Hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb Tindak Pidana Penipuan Sudah Memenuhi Rasa Keadilan	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	